



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 19 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 dan dibukanya pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri kemitraan, perlu disusun satuan biaya pendidikan atau uang kuliah dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan usulan dari fakultas, serta memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2020/2021;

12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Tahun Akademik 2020/2021;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2020/2021;
14. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**

**Pasal I**

Menambah Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini:

**Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2020

REKTOR

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMALYO**  
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA****NOMOR : 19 TAHUN 2020, TANGGAL 1 JULI 2020****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2020/2021****SATUAN BIAYA PROGRAM ADAPTASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

<b>No</b>	<b>Program Studi</b>	<b>SOP (Rp)</b>	<b>SP3 (Rp)</b>
1.	Ilmu Kesehatan Mata	40.000.000	50.000.000
2.	Ilmu Penyakit Dalam	40.000.000	40.000.000
3.	Neurologi	30.000.000	40.000.000
4.	Dematologi dan Venerologi	30.000.000	50.000.000
5.	Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung Tenggorokan (THT) dan Kelapa Leher (KL)	30.000.000	50.000.000
6.	Anestesiologi dan Terapi Intensif	40.000.000	45.000.000
7.	Ilmu Bedah	40.000.000	40.000.000
8.	Orthopaedi dan Traumatologi	40.000.000	40.000.000
9.	Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetika	40.000.000	50.000.000
10.	Urologi	40.000.000	40.000.000
11.	Bedah Saraf	40.000.000	40.000.000
12.	Ilmu Bedah Toraks dan Kardiovaskular	40.000.000	40.000.000
13.	Obstetri dan Ginekologi	40.000.000	50.000.000
14.	Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi (Ilmu Penyakit Paru)	30.000.000	40.000.000
15.	Kedokteran Forensik dan Medikolegal	30.000.000	35.000.000
16.	Ilmu Kesehatan Anak	40.000.000	50.000.000
17.	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	40.000.000	40.000.000
18.	Patologi Anatomi	30.000.000	45.000.000
19.	Patologi Klinik	30.000.000	40.000.000
20.	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	30.000.000	40.000.000
21.	Radiologi	30.000.000	45.000.000
22.	Psikiatri	30.000.000	45.000.000
23.	Andrologi	30.000.000	45.000.000
24.	Mikrobiologi Klinik	30.000.000	40.000.000
25.	Ilmu Bedah Anak	30.000.000	45.000.000

**SATUAN BIAYA PROGRAM ADAPTASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
GIGI SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

<b>No</b>	<b>Program Studi</b>	<b>SOP (Rp)</b>	<b>SP3 (Rp)</b>
1.	Peridonsia	40.000.000	75.000.000
2.	Ortodonsia	40.000.000	75.000.000
3.	Prostodonsia	40.000.000	75.000.000
4.	Ilmu Penyakit Mulut	45.000.000	90.000.000
5.	Bedah Mulut dan Maksilofasial	40.000.000	75.000.000
6.	Ilmu Kedokteran Gigi Anak	45.000.000	75.000.000
7.	Ilmu Konservasi Gigi	60.000.000	100.000.000

**SATUAN BIAYA PROGRAM ADAPTASI PROFESI DOKTER  
DAN APOTEKER TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>SOP</b>	<b>SP3</b>
1.	Profesi Dokter	35.000.000	50.000.000
2.	Profesi Dokter Gigi	30.000.000	40.000.000
3.	Profesi Apoteker	12.500.000	10.000.000

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 19 TAHUN 2020, TANGGAL 1 JULI 2020  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR NOMOR 5  
TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**SATUAN BIAYA MAGISTER PROGRAM JALUR CEPAT (FAST TRACK)  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>SOP</b>	<b>SP3</b>	<b>MATRIKULASI</b>
1.	Kajian Sastra dan Budaya	8.500.000,-	-	-
2.	Kimia	8.000.000,-	-	-
3.	Sains Manajemen	8.500.000,-	-	-
4.	Akuntansi	8.500.000,-	-	-

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**NOMOR : 19 TAHUN 2020, TANGGAL 1 JULI 2020**

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR NOMOR 5  
TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**SATUAN BIAYA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PASCASARJANA  
KELAS KERJASAMA/KEMITRAAN AKADEMIK 2020/2021**

<b>NO</b>	<b>JENJANG</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>SOP</b>	<b>SP3</b>
1	S2/MAGISTER	Ilmu Forensik	17.500.000	19.000.000
2	S2/MAGISTER	Imunologi	17.500.000	19.000.000
3	S2/MAGISTER	Sains Hukum dan Pembangunan	17.500.000	19.000.000
4	S2/MAGISTER	Manajemen Bencana	17.500.000	19.000.000
5	S2/MAGISTER	Kajian Ilmu Kepolisian	17.500.000	19.000.000
6	S2/MAGISTER	Pengembangan SDM	17.500.000	19.000.000
7	S3/DOKTOR	Ilmu Pengembangan SDM	20.000.000	20.000.000

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMALYO**  
NIP 196602281990021001